

PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU UNTUK MENJAMIN PEMILU YANG BERSIH DAN DEMOKRATIS

Harry Nathanael Simamora¹, Hisar Siregar²
harrynathanael.simamora@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²
Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Pemilihan Umum adalah sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk demokrasi, Pemilu harus terselenggara dengan memenuhi prinsip bersih, jujur dan adil. Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 101 telah mengamanatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai badan yang bertugas mengawasi proses demokrasi elektoral mulai dari Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepada Daerah, dan Pemilihan Presiden. Sebagai badan yang diamatkan secara konstitusional dalam hal pengawasan pemilu, sebuah inovasi dibutuhkan dalam meningkatkan nilai guna pengawasan untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan demokratis. Paper ini akan menjelaskan Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Menjamin Pemilihan Umum yang Bersih dan Demokratis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan setidaknya pada tataran normatif pengaturan Peran Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadikan Bawaslu secara kelembagaan sesuai tingkatnya masing-masing semakin kuat dan mandiri.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pengawasan, Bawaslu.

Abstract: Elections are a manifestation of people's sovereignty in Indonesia. As a form of democracy, elections must be held in accordance with the principles of clean, honest and fair. Law Number 7 of 2017 Article 101 has mandated the Election Supervisory Body as a body tasked with supervising the electoral democracy process starting from the Legislative Election, Regional Head Election, and Presidential Election. As a body that is constitutionally observed in terms of election supervision, an innovation is needed to increase the utility of supervision to realize clean and democratic elections. This paper will explain the Strengthening of the Election Supervisory Body Institution to Ensure Clean and Democratic Elections. This research is a normative legal research with a qualitative approach. The results of the study show that at least at the normative level, the regulation of the Institutional Role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) Based on Law Number 7 of 2017 makes Bawaslu institutionally according to their respective levels increasingly strong and independent.

Keywords: General Election, Monitoring, Bawaslu.

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara, Indonesia merupakan laboratorium raksasa yang sedang berevolusi. Sejak berdirinya Republik ini, Indonesia memilih untuk menerapkan sistem demokrasi. (Firmanzah, 2010). Dengan menerapkan sistem demokrasi, para pemimpin pasca kemerdekaan tidak pelak lagi harus memikirkan dilaksanakannya pemilu (pemilihan umum) sebagai sistem untuk mengatur peralihan kekuasaan. Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik masyarakat dalam negara demokrasi, oleh karena itu kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu akan mencerminkan kualitas demokrasi. Penyelenggaraan pemilu langsung untuk memilih wakil rakyat pada organisasi perwakilan baik pusat maupun daerah di Indonesia merupakan salah satu program utama reformasi dalam sektor politik dengan tujuan membangun membangun dan mewujudkan negara demokratis.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen kunci dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti praktik politik uang, penyalahgunaan kewenangan, serta pelanggaran administratif dan pidana pemilu. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Untuk itu, keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas menjadi sangat penting dalam memastikan pemilu yang bersih, jujur, dan demokratis.

Di samping itu, Pemilu adalah sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk demokrasi, Pemilu harus terselenggara dengan memenuhi prinsip bersih, jujur dan adil. Penyelenggaraan Pemilu adalah Pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Sedangkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Kriteria demokratis dalam penyelenggaraan Pemilu ditentukan oleh independensi lembaga penyelenggaraan pemilu dari intervensi pihak manapun.

Bawaslu memiliki peran strategis untuk mengawasi jalannya setiap tahapan pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran, serta menindak pelaku kecurangan. Namun, efektivitas peran ini sangat bergantung pada kelembagaan Bawaslu itu sendiri. Kelembagaan yang kuat mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan Bawaslu menjadi agenda penting yang harus diprioritaskan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu.

Pengawasan pemilu pada saat merupakan era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya adhoc saja maka diusulkan agar menjadi permanen (Suswantoro, 2016).

Secara konstitusional, Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 secara kelembagaan, Bawaslu telah diperkuat menjadi lembaga yang mandiri bukan lagi menjadi lembaga sub ordinat dari KPU. Kedudukan Bawaslu menjadi sejajar dengan KPU, sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga merubah Panwaslu propinsi menjadi Bawaslu Propinsi, secara otomatis kelembagaan Panwaslu Provinsi yang dulunya adalah lembaga pengawasan yang bersifat adhoc, sekarang menjadi lembaga yang bersifat permanen. Kelembagaan Bawaslu juga diberikan wewenang untuk membentuk Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Panwaslu Desa/Kelurahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu secara de facto telah terimplementasi dalam pemilu 2019, walaupun angka PHPU tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Terhitung setidaknya 702 kasus PHPU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi setelah pemilu 2019. Hingga saat ini, tahun 2024, belum ada wacana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu sehingga patut diasumsikan bahwa Undang-Undang tersebut yang akan menjadi dasar dari penyelenggara pemilu pada tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam menyusun jurnal ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan (Library Research) sebagai jenis penelitiannya. Penelitian kualitatif menurut Creswell Conny R Semiawan (2010:7) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan hukum berupa undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan juga tulisan-tulisan yang berkenaan dengan pokok pembahasan.

Ini adalah studi hukum yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis terkait aturan-aturan hukum dalam bidang tertentu, menganalisis hubungan suatu standar hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian dari suatu aturan hukum atau bahkan berisi sebuah perkembangan di masa yang akan datang. Penelitian ini disebut penelitian yang berbasis kepustakaan. Sumber data sekunder ini berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum termasuk beberapa peraturan PKPU yang berhubungan dengan Pemilihan Umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Menjamin Pemilihan Umum yang Bersih dan Demokratis

Bawaslu adalah salah satu Lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu yang mana didalam tugas dan wewenangnya terdapat pencegahan terhadap pelanggaran yang sering terjadi ketika berjalannya pemilu (Hartika, 2019). Bawaslu adalah lembaga yang dimintai keterangan dan bertanggungjawab mengatasi jalannya pemilu agar berlangsung dengan jujur, adil dan tanpa kondisi untuk menjamin independensinya dari tekanan politik dan menjaga integritasnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bawaslu kedudukannya sebagai pemberi keterangan secara lisan maupun tulisan artinya upaya pencegahan dan penanganan apa yang sudah dilakukan. Bawaslu dalam pemberian keterangan tertulis telah menyampaikan sebagaimana upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan, pengawasan dan penindakan dalam tahapan. Kewenangan bawaslu adalah memahami sengketa pemilu. Tujuan pengawasan ini untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara jujur, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai formil secara menyeluruh mewujudkan pemilu secara demokrasi.

Peran utama Bawaslu adalah menjamin integritas pemilihan umum melalui pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang peran Bawaslu (Indriany & Achmad, n.d.):

1. Pencegahan: Bawaslu mempunyai peran penting dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Mereka melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum yang bersih dan demokratis. Bawaslu juga berperan dalam mengawasi kampanye politik, penggunaan dana kampanye, dan money politik yang tidak layak.
2. Deteksi: Bawaslu mempunyai tugas untuk menemukan potensi pelanggaran pemilu. Mereka melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan, seperti pemutakhiran daftar pemilih,

pendaftaran calon, dan kampanye politik. Bawaslu juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu.

3. Penindakan: Setelah menemukan pelanggaran pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Mereka dapat mengeluarkan sanksi administratif terhadap pelanggar, seperti pencabutan hak politik atau denda. Bawaslu juga dapat melaporkan pelanggaran pidana ke aparat penegak hukum (Saputry, 2023).

Tantangan Pengawasan Bawaslu

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan umum di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh Bawaslu yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun personal. Keterbatasan ini bisa mempengaruhi keefektifan pengawas, termasuk dalam hal pengawasan secara menyeluruh, penanganan, pengaduan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum.
2. Koordinasi terhadap pihak terkait

Bawaslu penting menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian, Jaksa, dan Lembaga terkait lainnya. Tantangan ini mungkin timbul dari perbedaan pemahaman, prioritas atau kepentingan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan pihak terkait yang bisa mempengaruhi keefektifan pengawasan.

3. Kompleksitas Pemilihan

Pemilu sering kali melibatkan berbagai tahapan yang kompleks, seperti pendaftaran calon, pemuktahiran daftar pemilih, kampanye politik, dan perhitungan suara. Tantangan ini bisa muncul dalam menjaga integritas dan mengawasi setiap tahapan pemilihan dengan teliti, terutama dalam pemilihan yang melibatkan jumlah pemilih yang besar dan wilayah yang luas.

4. Penegakan hukum

Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum. Akan tetapi, tantangan dalam penegakan hukum seringkali muncul seperti keterbatasan wewenang proses hukum yang panjang atau resistensi dari pihak-pihak yang ingin melanggar aturan pemilihan umum. Hal ini bisa mempengaruhi efisiensi penindakan dan memberikan hukuman kepada pelanggar.

5. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan tantangan baru bagi badan pengawas pemilihan umum dalam mengawasi pemilihan umum. Contohnya, penyebaran berita palsu atau bohong melalui media social dapat mempengaruhi opini public dan mempengaruhi integritas pemilihan umum. Badan pengawas pemilihan umum perlu mengadopsi teknologi yang tepat dan mempunyai kemampuan untuk

6. Perkembangan Teknologi:

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan tantangan baru bagi Bawaslu dalam mengawasi pemilihan. Misalnya, penyebaran berita palsu atau hoaks melalui media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan memengaruhi integritas pemilihan. Bawaslu perlu mengadopsi teknologi yang tepat dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengatasi tantangan ini. Pengawasan pemilihan umum adalah tugas yang kompleks dan menantang. Badan pengawas pemilihan umum perlu terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan-tantangan ini supaya bisa menjalankan tugasnya dengan efisien dan menjaga integritas pemilihan umum (Fitriana et al., 2019).

Integritas proses penyelenggaraan pemilu akan berhasil dicapai jika semua tahapan pemilu diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, yang kesemuanya mengandung kepastian hukum. Semua ketentuan, baik Undang-undang Pemilihan umum maupun turunannya di dalam Peraturan KPU tidak boleh menyimpang dari asas Luber Jurdil. Adapun pengertian Luber Jurdil (Bawaslu, 2015: 12) adalah

sebagai berikut:

1. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan;
2. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara;
3. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
4. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri;
5. Jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih;
6. Adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta pemilu, tetapi juga kepada penyelenggara pemilihan umum.

Penguatan kelembagaan pengawas pemilihan umum seperti Bawaslu, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu memastikan bahwa pemilihan umum yang bersih dan demokratis baik dalam proses maupun hasil pemilihan umum, serta asas-asas pemilihan umum tersebut dapat berjalan dengan baik.

Pemilu Bersih dan Demokratis

Menurut Surbakti (2015:11), untuk mewujudkan pemilu demokratis, terdapat beberapa parameter, yaitu:

1. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan. Pemilu diselenggarakan karena yang diterapkan bukan demokrasi langsung, melainkan demokrasi perwakilan. Agar dapat berjalan, demokrasi perwakilan memerlukan rakyat sebagai pemilih berdaulat, sejumlah wakil/ kursi untuk tiap daerah pemilihan, dan partai politik atau calon sebagai peserta pemilu yang bersaing mendapat kepercayaan rakyat jadi wakil daerah pemilihan itu;
2. Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis. Salah satu dimensi penyelenggaraan pemilu adalah kompetisi atau konflik merebut kursi. Agar berlangsung tertib, penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan hukum berderajat kepastian tinggi. Agar pemilu yang diselenggarakan demokratis, hukum yang mengatur pemilu harus merupakan penjabaran asas pemilu demokratis: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel;
3. Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu. Agar penyelenggara negara yang terpilih berasal dari partai atau calon terbaik, harus ada kompetisi bebas dan adil antarpantai/calon untuk meyakinkan rakyat memilih mereka. Para kontestan harus berangkat dan bersaing dari titik tolak sama sehingga yang terbaik yang akan terpilih;
4. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu. Untuk menjamin agar rakyat berdaulat, peran warga negara dalam pemilu tak hanya memberi suara, tetapi juga melakukan berbagai peran berbeda pada seluruh tahap pemilu. Secara individu, kelompok, terorganisasi atau melembaga, rakyat perlu berperan dalam pendidikan pemilih, aktif sebagai anggota partai dalam membahas calon dan rencana kebijakan partai, melakukan kampanye mendukung atau menentang peserta pemilu tertentu, memantau pelaksanaan pemilu, mengawasi penyelenggaraan pemilu, memberitakan atau

menyiarkan kegiatan pemilu melalui media massa, melakukan survei dan menyebarluaskan hasil survei tentang persepsi pemilih tentang peserta pemilu, serta melakukan dan menyebarluaskan hasil hitung cepat hasil pemilu. Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dipercaya rakyat dan peserta jika pemilu diselenggarakan badan yang tak hanya kompeten dan berkapasitas dalam bidang tugasnya, tetapi juga independen dan mengambil keputusan yang imparial (tak memihak);

5. Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan imparial. Badan penyelenggara pemilu dapat dikategorikan bertindak independen jika menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
6. Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu. Puncak rangkaian penyelenggaraan pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Karena itu, seluruh asas pemilu demokratis (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel) diterapkan pada rangkaian pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan pelaporan hasil pemilu. Pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan pelaporan hasil pemilu yang sesuai dengan asas pemilu demokratis dapat dikategorikan sebagai berintegritas;
7. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Dalam penyelenggaraan pemilu sangat mungkin terjadi berbagai sengketa antara peserta dan penyelenggara ataupun pelanggaran berbagai ketentuan tentang pemilu oleh peserta/calon, penyelenggara, atau pemilih. Berbagai sengketa pemilu ini wajib diselesaikan dan berbagai pelanggaran ketentuan pemilu itu harus diputus.

Upaya Bawaslu Dalam Menjamin Pemilu yang bersih dan demokratis

Upaya Bawaslu Dalam Menjamin Integritas Pemilihan Umum, diantaranya yaitu (Karim, 2023):

- Bawaslu dapat meningkatkan kesadaran publik terkait peran dan fungsi mereka dalam menjaga pemilu yang bersih dan demokratis. Dengan melibatkan masyarakat, Bawaslu dapat memperoleh dukungan lebih besar untuk upaya pengawasan mereka. Bawaslu perlu terus meningkatkan kapasitasnya, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi. Pelatihan rutin dan penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Bawaslu dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya, untuk mengatasi kendala keamanan dan menindaklanjuti pelanggaran hukum.
- Bawaslu dapat menerapkan teknologi canggih, seperti sistem pemantauan elektronik dan blockchain, dapat membantu Bawaslu dalam mengatasi tantangan teknologi dan mengurangi potensi kecurangan. Serta Meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dapat membangun kepercayaan publik. Bawaslu dapat menginformasikan secara terbuka tentang langkah-langkah yang diambil dan hasil dari pengawasan mereka (Fransisca & Hidayat-Sardini, 2023).
- Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga bertanggung jawab untuk memastikan pemilu yang bersih dan demokratis. Bawaslu melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam pemilihan umum. Bawaslu juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara jujur, adil, dan transparan (Fadhilah, 2024).
- Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi segala bentuk pelanggaran dalam tahapan pemilihan umum, mulai dari tahap pendaftaran calon hingga pengumuman hasil pemilu. Bawaslu juga melakukan pengawasan kampanye pemilu dan pencegahan pelanggaran serta sengketa proses tahapan verifikasi partai politik (Daeli et al., 2021).

KESIMPULAN

Pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas kuat yang ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilu yang bersih, adil, jujur dapat terwujud dalam proses pelaksanaan pemilu yang didukung oleh kerja-kerja pemantauan partisipatif, keterlibatan elemen masyarakat sipil di dalam mengawasi agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan menekan peluang angka kecurangan sejak di tahap awal. Untuk mengatasi tantangan ini, Bawaslu perlu meningkatkan kesadaran publik, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, bekerja sama dengan pihak terkait, menerapkan teknologi canggih, dan meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, Bawaslu berusaha untuk memastikan integritas pemilihan umum di Indonesia dan menjaga agar pemilihan umum berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu. (2015). Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015. Diakses pada <http://ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/dokumen%20berkala/1.%20MODULPEMILUKADA-2015.pdf>. 19 Februari 2018.
- Beriyansyah, C.R.S. (2010). Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dalam pandangan Creswell Conny R Semiawan (p.7).
- Daeli, S. S. M., Batubara, B. M., & ... (2021). Peranan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan. *Strukturasi*.
- Fadhilah, O. S. (2024). The Role Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik: The : *Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*. <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/124>
- Fitriana, F., Sunarto, S., & Cahyono, H. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo. *EDUPEDIA*. <http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/edupedia/article/view/298>
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Erlangga
- Fransisca, I. A. T., & Hidayat-Sardini, N. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang *Journal of Politic and* <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38462>
- Indriany, W., & Achmad, A. (n.d.). Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilu terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Res Publica: *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/58457>
- Karim, M. I. (2023). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial. *Jurnal Politique*. <https://jurnalfisip.uinsa.ac.id/index.php/politique/article/view/228>
- Saputry, R. Y. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. *eprints.ipdn.ac.id*. <http://eprints.ipdn.ac.id/13933/>
- Surbakti, R. dan H. Fitrianto. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia
- Suswanto, G. (2016). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.